

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah narkoba singkatan dari narkotika. Psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya.¹ Narkoba sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga kesediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan Impor. Namun sebaliknya, Narkoba dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian pengawasan yang ketat dan saksama.²

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari bahaya narkoba, bahwa dalam kurun waktu tertentu beberapa tahun kemarin ini penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda sudah sangat memprihatinkan, hal ini terlihat maraknya kasus-kasus narkoba, banyak

¹Narkoba, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 01 April 2019, Pukul 20.17 WIB

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang terlibat dikalangan generasi anak muda, di kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan penegakan hukum itu sendiri aparat kepolisian aparat militer atau pemerintahan juga menjadi pengguna narkoba maupun pengedar narkoba. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia, Di samping itu kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operasi dan teknologi canggih, termasuk pengaman hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.³

Hadimin mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia diakhir akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah kekalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi

³Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka bhayangkara, Jakarta, 2002, hal.11

yang menjadi harapan kita dalam meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.⁴

Narkoba adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkoba atau sering juga disebut ketergantungan pada narkoba.

Pemakaian narkoba yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkoba, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan, Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkoba, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. selain itu juga perlu diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.⁵

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 111 dan Pasal 112 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika.

⁴Hadimin, *Mengungkap Misteri Maraknya Narkotika*, Yayasan Sosial Usaha bersama, Jakarta, 2001, hal 39

⁵*Ibid*, hal. 40

Pasal 111

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan miliar ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1/3 (sepertiga).”

Pasal 112

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dengan dikeluarkannya Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan masyarakat khususnya generasi muda tidak menggunakan dan mengedarkan narkotika, akan tetapi kenyataan didalam kehidupan sehari hari jumlah peredaran narkotika dan penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika terus bertambah. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dan bergerak bersama masyarakat, penegak hukum dan pemerintah ataupun orang tua beserta guru sangat penting dalam penanggulangan narkotika.

Data dari kepolisian Polres Demak menyebutkan bahwa pada tahun 2017 (sepanjang Januari-Desember 2017)terdapat 37 laporan polisi dengan 39 orang tersangka. Dengan barang bukti yang disita yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat 11,5 gram, obat berbahaya HEX 7,920 butir, kemudian pada tahun 2018 (sepanjang Januari s.d Desember 2018) terdapat 48 laporan polisi dengan 54 orang tersangka. Untuk barang bukti yang disita yaitu Narkotika jenis sabu 29,39 gram, obat berbahaya 6.607 butir, dan ekstasi 5 butir.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Demak”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah Polres Demak?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak dan bagaimana solusinya ?

⁶<http://jateng.tribunnews.comcom/2019/02/13ungkap-kasus-narkoba-polres-demak-meningkat-imbau-hal-ini>, diakses pada tanggal 01 April 2019, Pukul 20.41 WIB

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak dan solusi untuk masyarakat dari Kepolisian Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang undangan serta usaha penegakannya dalam kajian perspektif hukum, yang terkait dengan tindak pidana narkoba.
 - b. Memberikan wawasan mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi penegakan hukum, yaitu dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berikatan mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak.
- b. Bagi peneliti sendiri adalah sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi jawaban mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba.

E. Terminologi

1. Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.
2. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan yang diancam oleh pidana yang sifatnya melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab.⁷
3. Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, penurunan

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hal. 22

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebankan kedalam golongan-golongan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis⁹ karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut perspektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan¹⁰ Terutama pada upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis. Bersifat analitis yaitu hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek secara factual dan akurat yang

⁸Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

⁹ Ronny Harnijitijo soemitro, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal 35

¹⁰ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2012, hal. 9

berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Hukum Polres Demak.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam rangka penelitian ini yaitu data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau lokasi penelitian yaitu Kantor Polres Demak yang dilakukan dengan wawancara,¹¹ yaitu wawancara dengan kanitreskrim Polres Demak

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada¹² . yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Demak. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu. :¹³

¹¹*Ibid*, hal. 106

¹²*Ibid*, hal. 107

¹³*Ibid*, hal. 196

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - e) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Demak.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan beberapa penyebab tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Demak.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog secara langsung atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Wawancara dengan Kanitreskrim atau staf Polres Demak bagian Narkoba.

c. Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Demak.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Polres Demak. Bahwa di Kota Demak kemungkinan adanya kasus mengenai Tindak Pidana Narkoba.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Kepolisian Polres Demak atau Pelaku Tindak Pidana tersebut.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder dan data primer yang diperoleh dari para narasumber. Selanjutnya dilakukan klarifikasi secara sistematis untuk memudahkan analisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang meliputi pengertian tentang kriminologi, narkoba Dan upaya penanggulangannya. Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana narkoba.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pemedanaan: tinjauan umum tentang Kepolisian tinjauan khusus tentang narkoba, dan perspektif islam mengenai narkoba.

BAB III : Tentang hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan upaya Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak narkoba di wilayah Polres Demak dan solusinya.

BAB IV : Tentang penutup berisi kesimpulan dan saran